



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BELU  
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Pertama Tahun 2026 tingkat Kabupaten Belu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Belu Triwulan Pertama Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 110/PP.07-BA/5304/2026 tanggal 01 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Pertama Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BELU TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Belu Triwulan Pertama Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

YOHANES SEVEN A. PALLA



Genco Fredsyer Suki

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU  
NOMOR 30 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT  
KABUPATEN BELU TRIWULAN PERTAMA  
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT  
KABUPATEN BELU TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	Lamaknen	9	4.911	5.098	10.009	
2	Tasifeto Timur	12	9.734	10.193	19.927	
3	Raihat	6	5.823	5.968	11.791	
4	Tasifeto Barat	8	9.596	10.057	19.653	
5	Kakuluk Mesak	6	8.473	8.771	17.244	
6	Kota Atambua	4	10.922	11.961	22.883	
7	Raimanuk	9	6.663	6.912	13.575	
8	Lasiolat	7	2.846	2.866	5.712	
9	Lamaknen Selatan	8	3.325	3.405	6.730	
10	Atambua Barat	4	8.121	8.560	16.681	
11	Atambua Selatan	4	9.271	9.543	18.805	
12	Nanaet Duabesi	4	1.917	2.077	3.994	
Total		81	81.602	85.402	167.004	

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

YOHANES SEVEN A. PALLA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

